



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rafid Alias Udin;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27tahun/19 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonsia;
6. Tempat tinggal : Lingk Kelapa Pendek Kel. Mangga Dua Utara Kec.

Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : tidak ada;
- Terdakwa Andi Rafid Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Iswanto, S.H,M.H. Penasihat Hukum pada Posbakum berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RAFID Alias UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Sebagaimana pada Dakwaan Ke – satu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANDI RAFID Alias UDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu shabu dengan berat Brutto ± 0,06 gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah putih.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam milik terdakwa Andi Rafid.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih Milik saksi Jainul Yaman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI RAFID alias UDIN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Raya depan Asrama Tentara Kelapa Pendek Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I jenis Shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya hari Kamis tanggal 05 April 2018 untuk pertama kalinya terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi JAINUL YAMAN alias UL dengan harga Rp.500.000,- dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2018 terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu dari saksi JAINUL YAMAN alias UL dengan harga Rp.500.000,-, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa menelepon saksi JAINUL YAMAN alias UL dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi JAINUL YAMAN alias UL dan atas permintaan saksi JAINUL YAMAN alias UL, terdakwa pergi menemui dan menitipkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi JUFRI MANILET alias UPI yang saat itu sedang bertugas sebagai Security pada Bank BTPN Ternate di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah, selanjutnya pada pukul 20.10 Wit saksi JAINUL YAMAN alias UL menemui terdakwa di Pangkalan Ojek Kelurahan Mangga Dua Utara dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang (narkoba jenis shabu) sudah diletakan di samping kanan SD Islamiyah Kota Ternate sehingga terdakwa langsung pergi dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, namun saat dalam perjalanan di depan Asrama Kelapa Pendek Kelurahan Mangga Dua terdakwa ditangkap oleh saksi MALIKAN dan saksi MUHAMMAD GUNTUR LA ODE selaku anggota Polri yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu terbungkus dengan kertas tisu warna putih dengan berat brutto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram tanpa izin pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO.LAB : 1674/NNF/IV/2018 tanggal 23 April 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0557 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte



Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDI RAFID alias UDIN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Raya depan Asrama Tentara Kelapa Pendek Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang digunakan bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi MALIKAN dan saksi MUHAMMAD GUNTUR LA ODE selaku anggota Polri yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu terbungkus dengan kertas tisu warna putih dengan berat brutto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dimana terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi JAINUL YAMAN alias UL dengan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO.LAB : 1674/NNF/IV/2018 tanggal 23 April 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0557 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 23.30.Wit bertempat didepan Asrama Tentara di Kel. Mangga Dua;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) shacet kecil dan dari hasil inetrogasi terhadap terdakwa ternyata Narkotika tersebut di dapat dari Saksi Jainul Yaman.
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu shabu pada saksi Jaiunul Yaman dengan Harga Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Muhammad Guntur La Ode dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 23.30.Wit bertempat didepan Asrama Tentara di Kel. Mangga Dua;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) shacet kecil dan dari hasil inetrogasi terhadap terdakwa ternyata Narkotika tersebut di dapat dari Saksi Jainul Yaman.
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu shabu pada saksi Jaiunul Yaman dengan Harga Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Jainul Yaman alias Ul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 09.00.Wit bertempat di Bank BTPN Ternate di Kel Tanah Tinggi;
 - Bahwa saksi di tangkap karena pengembangan dari terdakwa Andi Rafid yang sebelumnya telah di tangkap oleh petugas dari Kepolisian.
 - Bahwa saksi yang membeli Narkotika jenis shabu shabu yang di peruntukan untuk terdakwa Andi Rafid.
 - Bahwa saksi di hubungi oleh terdakwa ANDI RAFID untuk di carikan Narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp. 500.000.- (lima Ratus ribu rupiah).-
 - Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu shabu tersebut pada Sdr. Umar akan tetepi saksi tidak tahu alamat tempat tinggal Sdr. Umar;
 - Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dan yang di peruntukan untuk terdakwa Andi Rafid baru kali pertamanya sedangkan untuk yang ke- 2 (dua) kalinya di peruntukan untuk saksi sendiri.
 - Bahwa saksi juga mengetahui jika memiliki ataupun menjual Narkotika tanpa ijin adalah di larang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.30. Wit bertempat di depan Asrama Tentara di Kel. Mangga Dua;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) paket kecil kemudian selanjutnya dikembangkan dan saksi Jainul Yaman di tangkap.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Jainul Yaman dan meminta untuk dicarikan Narkotika dengan Harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jainul Yaman meminta orang untuk menemui terdakwa dan mengambil uang untuk membeli Narkotika yang telah di sepakati tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan saksi Jainul Yaman sebanyak 3 (tiga) kali dan pada kasus ini adalah yang ke 3 (tiga) kalinya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu shabu dengan berat Brutto \pm 0,06 gram.
2. 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah putih.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam milik terdakwa Andi Rafid.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih Milik saksi Jainul Yaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.30. Wit bertempat di depan Asrama Tentara di Kel. Mangga Dua;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) paket kecil kemudian selanjutnya dikembangkan dan saksi Jainul Yaman di tangkap.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Jainul Yaman dan meminta untuk dicarikan Narkotika dengan Harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jainul Yaman meminta orang untuk menemui terdakwa dan mengambil uang untuk membeli Narkotika yang telah di sepakati tersebut.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan saksi Jainul Yaman sebanyak 3 (tiga) kali dan pada kasus ini adalah yang ke 3 (tiga) kalinya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Andi Rafid Alias Udin dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.30.Wit bertempat di depan Asrama Tentara di Kel. Mangga Dua;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) paket kecil kemudian selanjutnya dikembangkan dan saksi Jainul Yaman di tangkap yang awalnya terdakwa menghubungi saksi Jainul Yaman dan meminta untuk dicarikan Narkotika dengan Harga Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan saksi Jainul Yaman sebanyak 3 (tiga) kali dan pada kasus ini adalah yang ke 3 (tiga) kalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu shabu dengan berat Brutto \pm 0,06 gram.
2. 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah putih.
Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam milik terdakwa Andi Rafid.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih Milik saksi Jainul Yaman.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomi sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rafid Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Rafid Alias Udin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu shabu dengan berat Brutto \pm 0,06 gram.
 - 5.2. 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah putih.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam milik terdakwa Andi Rafid.
 - 5.4.1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih Milik saksi Jainul Yaman.
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M. Harisun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kharis M. Harisun, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)